



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EMANUEL DARA Alias IFO**;
2. Tempat lahir : Tanalangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanalangi, RT.008/RW.005, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO** ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/61/VIII/2023/Sat. Reskrim tertanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO** ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.B/2024/PN

Mme tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 17

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain loreng;
 - 1 (satu) lembar singlet warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Tanalangi, RT.008 RW.005, Desa Liakutu, Kecamatan Mego Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Di Bawah Kekuasannya Secara Melawan Hukum Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA berawal saat Saksi Korban yang merupakan penyandang tuna netra sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Tanalangi, RT.008 RW.005, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka dimana Saksi Korban tinggal di rumah tersebut bersama Kakeknya yaitu Saksi AMBROSIUS SAMBU dan Neneknya yaitu Saksi PAULINA PEI yang pada saat itu keduanya sedang keluar rumah;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa EMANUEL DARA Alias IFO yang sedang berkeliling mencari pisang tandan untuk dibelinya kemudian pada saat melewati rumah Saksi Korban sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa melihat dibelakang rumah tersebut terdapat pohon pisang sehingga Terdakwa berteriak memanggil Saksi PAULINA PEI namun dijawab oleh Saksi Korban dari dalam rumah dengan mengatakan *"nenek saya pergi ke kampung sebelah"*, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kebelakang rumah lalu membuka pintu rumah yang diikat dengan kain, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mendekat dan dengan posisi duduk membelakangi Saksi Korban kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terkejut dan mengatakan "kau siapa, mau buat apa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya Ifo, saya mau berhubungan badan dengan kau" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menolak namun Terdakwa tetap memaksa karena keadaan Saksi Korban sebagai tuna netra sehingga Terdakwa dengan posisi duduk berhadapan dengan Saksi Korban langsung mengangkat baju dan Bra Saksi Korban keatas sehingga Saksi Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa dengan tangan kanannya meremas kedua payudara Saksi Korban lalu menghisap payudara Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan secara paksa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa melentangkan Saksi Korban dilantai kemudian memiringkan badan Saksi Korban lalu Terdakwa juga dengan posisi badan miring kesamping dari belakang memeluk Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengangkat salah satu kaki Saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang ulang kali pada saat itu Saksi Korban berteriak meminta tolong dan merasakan kesakitan hingga alat kelaminnya mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap menggerak-gerakan maju-mundur secara berulang ulang hingga sperma Terdakwa keluar dan dibuang ke lantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak boleh melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang lain selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan celana luar Saksi Korban serta menurunkan bra dan baju Saksi Korban kemudian Terdakwa memakai celana luar dan celana dalam nya lalu pergi keluar melewati pintu belakang rumah;

- Bahwa akibat perbuatan seksual fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada alat kelaminnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere Nomor : RSUD/97/VIII/VER/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
Vulva Vagina :
 - Tidak tampak kemerahan.
 - Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11.
- Pemeriksaan Radiologi :
 - Rahim ukuran normal 3,24 x 7,37 cm.
 - Dinding rahim: 0,58 cm.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatas, **"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA berawal saat Saksi Korban yang merupakan penyandang tuna netra sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Tanalangi, RT.008 RW.005, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka dimana Saksi Korban tinggal di rumah tersebut bersama Kakeknya yaitu Saksi AMBROSIOUS SAMBU dan Neneknya yaitu Saksi PAULINA PEI yang pada saat itu keduanya sedang keluar rumah;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa EMANUEL DARA Alias IFO yang sedang berkeliling mencari pisang tandan untuk dibelinya kemudian pada saat melewati rumah Saksi Korban sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa melihat dibelakang rumah tersebut terdapat pohon pisang sehingga Terdakwa berteriak memanggil Saksi PAULINA PEI namun dijawab oleh Saksi Korban dari dalam rumah dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



mengatakan “nenek saya pergi ke kampung sebelah”, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kebelakang rumah lalu membuka pintu rumah yang diikat dengan kain, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mendekat dan dengan posisi duduk membelakangi Saksi Korban kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terkejut dan mengatakan “kau siapa, mau buat apa” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya lfo, saya mau berhubungan badan dengan kau” mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menolak namun Terdakwa tetap memaksa karena keadaan Saksi Korban sebagai tuna netra sehingga Terdakwa dengan posisi duduk berhadapan dengan Saksi Korban langsung mengangkat baju dan Bra Saksi Korban keatas sehingga Saksi Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa dengan tangan kanannya meremas kedua payudara Saksi Korban lalu menghisap payudara Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan secara paksa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa melentangkan Saksi Korban dilantai kemudian memiringkan badan Saksi Korban lalu Terdakwa juga dengan posisi badan miring kesamping dari belakang memeluk Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengangkat salah satu kaki Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang ulang kali pada saat itu Saksi Korban berteriak meminta tolong dan merasakan kesakitan hingga alat kelamin nya mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap menggerak-gerakan maju-mundur secara berulang ulang hingga sperma Terdakwa keluar dan di buang ke lantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak boleh melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang lain selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan celana luar Saksi Korban serta menurunkan bra dan baju Saksi Korban kemudian Terdakwa memakai celana luar dan celana dalamnya lalu pergi keluar melewati pintu belakang rumah;

- Bahwa akibat perbuatan seksual fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada alat kelaminnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/97/VIII/VER/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

Vulva Vagina :

- Tidak tampak kemerahan.
- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11.

- Pemeriksaan Radiologi :

- Rahim ukuran normal 3,24 x 7,37 cm.
- Dinding rahim: 0,58 cm.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan dan dalam memberikan keterangan dipersidangan Saksi Korban didampingi oleh Penerjemah yang bernama **MELKIOR KAWA** dibawah janji penerjemah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa EMANUEL DARA sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sikka ;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang di rumah dan pada saat itu Saksi hanya seorang diri di rumah dikarenakan nenek dan kakek Saksi sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



pergi ke kampung sebelah dan pada saat itu Terdakwa berteriak di luar rumah dan memanggil nama nenek Saksi sehingga Saksi menyahut dari dalam dan mengatakan kalau nenek sedang pergi ke kampung sebelah, tidak lama kemudian Saksi mendengar seperti ada orang yang memotong sesuatu lalu Terdakwa langsung datang dan memeluk Saksi dari belakang, setelah itu Terdakwa langsung melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengangkat baju dan beha Saksi sehingga Saksi langsung mendorong Terdakwa namun Saksi sempat berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengarnya selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi lalu Terdakwa memaksa menghisap payudara Saksi setelah itu Terdakwa mencium Saksi lalu membuka celana luar dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi di lantai lalu menindih tubuh Saksi sambil mengorek kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga kemaluan Saksi terasa sakit, bahwa pada saat itu Saksi sempat menangis namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya hingga akhirnya Terdakwa kembali memakaikan celana Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit dan perih pada kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu warna pakaian yang Saksi pakai karena Saksi tidak bisa melihat namun mama kecil Saksi pada saat itu memberitahu bahwa Saksi mengenakan baju kaos warna ungu, beha dan celana dalam warna krem serta celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hijau;
- Bahwa usia Saksi pada saat kejadian adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi memang tidak bisa melihat namun Saksi mengenali suara Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Tante dari Saksi memberitahukan kepada Saksi terdapat noda darah di celana dalam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARIA MENSIANA WEA memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa EMANUEL DARA sedangkan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi sedangkan Saksi Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi mendengar dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi datang ke rumah Ibu Saksi lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi kalau tadi siang Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memeluk Saksi Korban dari belakang selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengarnya selanjutnya Terdakwa kembali membuka pakaian Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban di lantai lalu menindih tubuh Saksi Korban sambil mencium pipi dan mengorek kemaluan Saksi Korban serta menghisap payudara Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban menangis dan kembali berteriak namun tidak ada yang mendengarnya kemudian Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban, Terdakwa berkata bahwa jangan kasi tahu keluarga kalau dia sudah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa usia Saksi Korban pada saat kejadian sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami ketakutan dan, di celana Saksi Korban masih ada bercak darah;
- Bahwa Saksi Korban tuna netra sejak lahir namun pendengaran Saksi Korban sangat bagus sehingga waktu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil nama nenek Saksi Korban, Saksi Korban mengenali suara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sempat mengatakan bahwa jangan kasi tahu keluarga kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa meskipun memiliki permasalahan penglihatan namun Saksi Korban mengetahui letak kamar mandi, dapur dan juga kamar Saksi Korban, Saksi Korban sudah bisa mencari sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AMBROSIOUS SAMBU memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pemerkosaan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa EMANUEL DARA sedangkan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi sedangkan Saksi Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi mendengar dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pulang ke rumah lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memeluk Saksi Korban lalu memaksa membuka pakaian Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mengatakan kalau saat itu Saksi Korban sempat berontak dan berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengarnya sehingga Terdakwa tetap melakukan aksinya yakni meremas buah dada Saksi Korban serta mencuim pipi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban di lantai lalu menindih tubuh Saksi Korban lalu memasukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis dan merasa sakit pada kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sempat menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban ketakutan dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di celana Saksi Korban terdapat bercak darah;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kebutaan sejak lahir namun pendengaran Saksi Korban sangat bagus sehingga waktu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil nama nenek Saksi Korban, Saksi Korban mengenali suara Terdakwa dan juga setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sempat mengatakan bahwa jangan kasih tahu keluarga tentang perbuatan Terdakwa, walaupun memiliki keterbatasan penglihatan Saksi Korban mengetahui letak kamar mandi, dapur dan juga kamar Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/97/VIII/VER/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena adanya masalah sehubungan dengan tindak pidana "pemeriksaan";
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berkeliling seputaran Kabupaten Sikka dengan maksud ingin membeli pisang tandan muda yang di jual masyarakat dan ketika melewati rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat di belakang rumahnya terdapat 1 (satu) tandan pisang sehingga Terdakwa memanggil nenek Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban menyahut dari dalam dan mengatakan kalau nenek Saksi Korban tidak ada di rumah karena sedang keluar, oleh karena hanya ada Saksi Korban saja seorang diri dalam rumah sehingga Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah namun pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara diikat sehingga Terdakwa memotong tali tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa untuk memotong pisang tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Korban sedang duduk di bawah lantai selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan dari arah belakang lalu langsung memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban bertanya "kau siapa?" lalu Terdakwa menjawab "saya Ifo", lalu Saksi Korban bertanya "kau mau buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "saya mau berhubungan badan dengan kau" kemudian Saksi Korban berkata kalau dirinya tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, dengan posisi duduk berhadapan Terdakwa lalu menaikkan baju dan beha Saksi Korban lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Saksi Korban sempat berteriak dan mengatakan "jangan! Nanti nenek marah", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban di lantai lalu dengan posisi menyamping Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang di lantai;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memiliki masalah penglihatan sejak lahir dan pada saat kejadian Saksi Korban berusia 18 (delapan belas tahun) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pegang payudara dan kemaluan Saksi Korban tetapi langsung bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban merupakan seorang tuna netra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa baju singlet warna biru, celana pendek motif loreng milik Terdakwa, sedangkan baju kaos lengan pendek warna ungu, celana warna hijau, beha berwarna krem dan celana dalam warna krem milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Korban tetapi Terdakwa pegang tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar Saksi Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa kepada nenek Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut Saksi Korban supaya tidak berteriak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di ruang tamu di lantai, posisi Saksi Korban di bawah dan Terdakwa di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat pukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan penganiayaan dan dipenjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



- 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain loreng;
- 1 (satu) lembar singlet warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berkeliling seputaran Kabupaten Sikka dengan maksud ingin membeli pisang tandan muda yang di jual masyarakat dan ketika melewati rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat di belakang rumahnya terdapat 1 (satu) tandan pisang sehingga Terdakwa memanggil nenek Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban menyahut dari dalam dan mengatakan kalau nenek Saksi Korban tidak ada di rumah karena sedang keluar, oleh karena hanya ada Saksi Korban saja seorang diri dalam rumah sehingga Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah namun pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara diikat sehingga Terdakwa memotong tali tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa untuk memotong pisang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Korban sedang duduk di bawah lantai selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan dari arah belakang lalu langsung memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban bertanya "kau siapa?" lalu Terdakwa menjawab "saya Ifo", lalu Saksi Korban bertanya "kau mau buat apa?" lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "saya mau berhubungan badan dengan kau" kemudian Saksi Korban berkata kalau dirinya tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, dengan posisi duduk berhadapan, Terdakwa lalu menaikkan baju dan beha Saksi Korban lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sempat berteriak dan mengatakan "jangan! Nanti nenek marah", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban di lantai kemudian Terdakwa memiringkan badan Saksi Korban lalu Terdakwa dengan posisi badan miring kesamping dari belakang memeluk Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang ulang kali hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang ke lantai;

- Bahwa Terdakwa menutup mulut Saksi Korban supaya tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi Korban memiliki masalah penglihatan sejak lahir dan pada saat kejadian Saksi Korban berusia 18 (delapan belas tahun) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa baju singlet warna biru, celana pendek motif loreng milik Terdakwa, sedangkan baju kaos lengan pendek warna ungu, celana warna hijau, beha berwarna krem dan celana dalam warna krem milik Saksi Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar Saksi Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa kepada nenek Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/97/VIII/VER/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan penganiayaan dan dipenjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu **EMANUEL DARA Alias IFO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si Pemaksa itu, si Terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si Pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi Korban dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berkeliling seputaran Kabupaten Sikka dengan maksud ingin membeli pisang tandan muda yang di jual masyarakat dan ketika melewati rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat di belakang rumahnya terdapat 1 (satu) tandan pisang sehingga Terdakwa memanggil nenek Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban menyahut dari dalam dan mengatakan kalau nenek Saksi Korban tidak ada di rumah karena sedang keluar, oleh karena hanya ada Saksi Korban saja seorang diri dalam rumah sehingga Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah namun pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan cara diikat sehingga Terdakwa memotong tali tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa untuk memotong pisang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Korban sedang duduk di bawah lantai selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan dari arah belakang lalu langsung memeluk Saksi Korban sehingga Saksi Korban bertanya "kau siapa?" lalu Terdakwa menjawab "saya Ifo", lalu Saksi Korban bertanya "kau mau buat apa?" lalu Terdakwa menjawab "saya mau berhubungan badan dengan kau" kemudian Saksi Korban berkata kalau dirinya tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, dengan posisi duduk berhadapan, Terdakwa lalu menaikan baju dan beha Saksi Korban lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sempat berteriak dan mengatakan "jangan! Nanti nenek marah", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban di lantai kemudian Terdakwa memiringkan badan Saksi Korban lalu Terdakwa dengan posisi badan miring kesamping dari belakang memeluk Saksi Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang ulang kali hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menutup mulut Saksi Korban supaya tidak berteriak dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada nenek Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya, hal mana sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/97/VIII/VER/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju singlet warna biru dan celana pendek motif loreng milik Terdakwa, sedangkan Saksi Korban mengenakan baju kaos lengan pendek warna ungu, celana warna hijau, beha berwarna krem dan celana dalam warna krem;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terikat hubungan perkawinan yang sah, Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara paksa menyetubuhi Saksi Korban, menutup mulut Saksi Korban supaya tidak berteriak, membuka paksa pakaian Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban sedangkan Saksi Korban merupakan seorang wanita yang tidak berdaya karena merupakan seorang tuna Netra dan Saksi Korban secara tegas menolak ajakan berhubungan badan yang diminta oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain loreng;
- 1 (satu) lembar singlet warna hijau.

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan lagi, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi perempuan dari kejahatan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban trauma dan malu;
- Terdakwa pernah kabur dari tahanan;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EMANUEL DARA Alias IFO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain loreng;
 - 1 (satu) lembar singlet warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mme



Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)